

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan literatur yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Duduk perkara dalam perkara nomor 224/Pdt.G/2021/PN. Pdg merupakan perkara wanprestasi klaim asuransi antara Hj. Zurlinda sebagai Penggugat dan AJB Bumiputera sebagai Tergugat I serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai Tergugat II, dalam perjanjian tersebut Penggugat telah melakukan kewajiban pembayaran kepada pihak Tergugat I, namun pihak Tergugat I tidak melakukan pembayaran klaim habis kontrak yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat juga telah membuat surat somasi sebanyak 2 kali terhadap Tergugat I namun tidak ada itikad baik dari Tergugat I untuk mencairkan klaim asuransi tersebut, akibat dari perbuatan Tergugat I tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar 317.540.512,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus dua belas rupiah), perkara ini sebelumnya sudah pernah diajukan oleh Penggugat dengan perkara nomor 92/Pdt.G/2021/PN Pdg namun perkara tersebut ditolak oleh majelis hakim dengan pertimbangan kurangnya subjek dalam gugatan yaitu Otoritas Jasa Keuangan, dimana menurut Tergugat I Otoritas Jasa Keuangan yang menghalangi proses pencairan klaim asuransi tersebut, maka dari itu Penggugat melengkapi kekurangan terhadap gugatan

tersebut, dan mengajukan gugatan dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak Tergugat II.

2. Pertimbangan hakim dalam perkara nomor 224/Pdt.G/2021/PN Pdg terkait dengan perkara wanprestasi klaim asuransi, majelis hakim menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan wanprestasi karena telah terpenuhi unsur-unsur wanprestasi dengan menolak membayar klaim asuransi yang telah jatuh tempo yang diajukan oleh Penggugat, perkara ini sebelumnya telah diadili oleh majelis hakim dalam putusan 92/Pdt.G/2021/PN Pdg dengan putusan bahwa gugatan tersebut ditolak karena kurangnya pihak dalam gugatan, selanjutnya Penggugat kembali menggugat dengan perkara yang sama namun subjek yang digugat bertambah, menurut pertimbangan majelis hakim hal ini bukan merupakan gugatan *Ne Bis In Idem*, Surat OJK No S-13/d.05/2020 yang dianggap menghalangi proses pembayaran klaim dalam hal ini tidak terbukti menghalangi karena OJK sebagai lembaga pengawas menjalankan fungsi pengawasannya terhadap AJB Bumiputera yang mengalami likuiditas, AJB Bumiputera telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak membayar klaim asuransi yang telah jatuh tempo.
3. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Tergugat II dalam perkara wanprestasi ini adalah tidak tepat, karena Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan bukan pihak yang ikut serta dalam perjanjian asuransi tersebut, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 jelas

menyatakan bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian dua pihak yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi, lebih lanjut berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara juga menjelaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, Otoritas Jasa Keuangan juga bukanlah pihak yang menguasai objek sengketa sehingga posisinya dalam gugatan tersebut adalah *error in persona* seharusnya posisi Otoritas Jasa Keuangan adalah Turut Tergugat, karena digugatnya Otoritas Jasa Keuangan semata-mata hanya untuk melengkapi gugatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memiliki saran diantaranya sebagai berikut:

1. Hakim sebagai salah satu pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memberikan pertimbangan hukum haruslah tepat dengan memasukan dalil-dalil pendukung, baik itu bersasarkan yurisprudensi maupun doktrin dari para sarjana sehingga diperoleh putusan yang tepat dengan pertimbangan hukum yang jelas sehingga terbentuknya putusan hakim yang ideal yang mencerminkan tujuan hukum, salah satunya mengenai keadilan. Hakim harus tetap perlu bertitik tolak dan berusaha berpedoman pada asas yang berlaku dalam hukum acara perdata dengan tidak melupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga diperoleh putusan yang berkeadilan bagi pihak yang berperkara.
2. Suatu perkara yang timbul dari perjanjian yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian

terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut, hal ini ditegaskan pada Pasal 1340 KUHPerdata, sehingga apabila dalam suatu gugatan wanprestasi maka yang harus digugat ataupun yang menjadi penggugat haruslah pihak yang ada dalam perjanjian tersebut sehingga gugatan tersebut tidak cacat formal.

